

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntabilitas**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas bisa diartikan sebagai suatu kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Ruang lingkup akuntabilitas dalam islam antara lain meliputi akuntabilitas kepada Tuhan (Habbluminallah) dan akuntabilitas kepada manusia (Habluminannas) (Fitria, 2017). Akuntabilitas kepada Tuhan dilakukan dengan menerapkan syari'ah Islam dalam upaya menjaga mempertahankan amanah yang diberikan Allah SWT yang terwujud dalam nilai pengabdian (keimanan). Sedangkan akuntabilitas kepada manusia yang terwujud dalam nilai kepercayaan dilakukan dengan memberikan laporan-laporan, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam aktifitas organisasi (Puspitasari, 2016). Sehingga realisasi kegiatannya baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan mendapat penjelasan.

Menurut Effendi (2009:7), prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
2. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk melakukan pelaksanaan misi agar akuntabel.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dan manajemen organisasi dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

### **2.1.2 Akuntabilitas Publik**

Randa (2011:259), menyatakan bahwa pola pertanggungjawaban di organisasi keagamaan bisa bersifat vertikal maupun horizontal. Pertanggungjawaban vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti kepada pembina apabila organisasi keagamaan tersebut memakai sistem yang struktural. Atau dalam konteks yang lebih jauh, pertanggungjawaban secara vertikal bisa diartikan

sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan, hal tersebut dapat menimbulkan motivasi intrinsik seseorang untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara jujur, benar, objektif, dan adil. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya donatur serta pengguna atau penerima layanan organisasi keagamaan tersebut. Jika seseorang mengabaikan pola pertanggungjawaban horizontal ini maka akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid dan timbul fitnah di masyarakat.

### **2.1.3 Dimensi Akuntabilitas Publik**

Menurut Elwood (1939) dalam Mardiasmo (2006;21), menjelaskan terdapat empat dimensi dalam akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, antara lain :

#### **1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran**

Perilaku yang islami merupakan perilaku yang pelakunya selalu merasakan adanya pengawasan oleh Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terlihat orang. Oleh karena itu, kaum Muslimin sebagai umat Allah harus mengoreksi diri mereka, menerapkan perilaku Islami, beriman dan jujur. Namun, secara pada kenyataannya kedalaman hati seseorang bahwa dia sudah melakukan “kejujuran” hanya

Tuhan yang tahu, sehingga dalam praktiknya sulit untuk mengukur mengenai tingkat kejujuran itu sendiri (Nurlailah dkk, 2014). Akan tetapi melalui pengawasan dan aturan-aturan yang diberlakukan secara tegas dapat membantu seseorang untuk transparan dan akuntabel.

Suatu jaminan mengenai adanya peraturan terkait dengan supermasi hukum atau peraturan lain dalam organisasi tersebut dengan akuntabilitas hukum (Endang, 2017). Abidin (2003) menyatakan bahwa pertanggungjawaban secara hukum terkait dengan adanya suatu jaminan mengenai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum terkait dalam pelayanan publik, antara lain:

- a. Setiap penyimpangan harus diproses dan diberi sanksi (*punishment*) menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat melahirkan efek jera bagi pelakunya. Namun pada saat yang sama yang berprestasi harus pula diperhatikan penghargaan (*reward*) untuknya, sehingga termotivasi untuk bekerja lebih baik.
- b. Seluruh mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik harus didasarkan pada ketentuan yang mengaturnya.

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi mampu menghindari penyalahgunaan seperti KKN sehingga dapat menjamin sebuah praktik organisasi yang sehat. Ellwood dalam Mardiasmo (2002), menyebutkan bahwa akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan bagaimana sebuah organisasi dapat menghindari penyalahgunaan jabatan serta pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan untuk bisa menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu hal yang mutlak, sebab dengan begitu indikator untuk menilai atau mengukur tingkat akuntabilitas suatu organisasi dalam penyelenggaraan aktifitas khususnya di bidang pelayanan publik bisa terwujud dengan sendirinya (Endang, 2017).

## **2. Akuntabilitas Program**

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan bisa dicapai serta memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas program juga berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi melahirkan sebuah program yang mengacu pada strategi dalam pencapaian visi, misi organisasi (Endang, 2017). Diperlukan pengungkapan pelaporan hasil program kegiatan organisasi, sehingga dapat mengetahui besarnya sumberdaya yang

dialokasikan pada hasil kegiatan yang telah terlaksana.

Menurut Mahsun (2008:203), prinsip – prinsip akuntabilitas program kerja yang harus diperhatikan yaitu :

- 1) Dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan sumberdaya yang ada.
- 2) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf yang bersangkutan dalam melahirkan suatu program.

### **3. Akuntabilitas Proses**

Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal prosedur administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan organisasi (Abidin, 2003).

Prosedur administrasi antara lain :

- 1) Pembagian dan pengarahan kerja, yang terdiri dari : adanya pendelegasian wewenang, uraian tugas, rapat pimpinan dan pengurus organisasi yang dilaksanakan secara periodik.
- 2) Kecukupan sistem informasi manajemen, terdiri atas: Pendokumentasian data organisasi (data struktur kepengurusan, data program kegiatan, data keuangan), serta kemudahan mengakses informasi yang dimiliki organisasi.

Akuntabilitas proses harus menyajikan penjelasan mengenai kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan rencana

awal, serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengurus organisasi yang akuntabel, tidak hanya bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, tetapi juga terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan (Endang, 2017).

#### **4. Akuntabilitas Kebijakan**

Suatu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari para pengurus organisasi sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Semua hal yang berkaitan dengan mekanisme dalam organisasi (pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan struktur organisasi) dilandasi kesepakatan dan pertimbangan seluruh anggota organisasi dalam membuat suatu kebijakan (Endang, 2017). Kesepakatan tersebut harus didokumentasikan agar jelas dan bisa dijadikan pedoman yang diterapkan organisasi secara konsisten. Organisasi juga harus menyiapkan kebijakan yang jelas mengenai cara dalam mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada pihak – pihak yang berkepentingan (Sutedjo, 2009).

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki cakupan yang luas, bukan hanya pertanggungjawaban secara financial dalam bentuk laporan keuangan, tetapi juga pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, sebagai pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktifitas dan kegiatan pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2006).

## **2.2 Transparansi**

### **2.2.1 Pengertian Transparansi**

Menurut Efendi (2009:4), transparansi merupakan keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan serta pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. Sedangkan menurut Sutedi (2011:4), transparansi merupakan kegiatan pembangunan yang harus dikelola dengan setransparan mungkin bagi masyarakat, donatur, serta organisasi yang bersangkutan, yang harus diberi wewenang berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan pembangunan dalam pengelolaan organisasi. Transparansi merupakan kegiatan pembangunan yang harus dikelola dengan setransparan mungkin bagi masyarakat, donatur, dan organisasi yang bersangkutan, yang



harus diberi wewenang berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan pembangunan dalam pengelolaan organisasi (Sadaly, 2002). Menurut Effendi (2009:45), Prinsip pokok pelaksanaan transparansi adalah sebagai berikut:

1. Informasi harus diungkapkan secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan serta hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donatur. Pengungkapan informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir
2. Menyediakan informasi serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai segala aktifitas – aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut.
3. Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik maupun argumen terhadap perbaikan kondisi kinerja maupun kegiatan yang lebih baik dan terarah.

Menurut Logos (2003), yang mengatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Aryani (2007) mengatakan bahwa prasyarat utama dalam mewujudkan

akuntabilitas harus berada pada situasi serta kondisi lingkungan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sebagai landasan pertanggungjawaban serta lingkungan yang demokratis. Pembuatan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006). Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban dilakukan. Dengan adanya penjelasan secara transparan, masyarakat dapat mengetahui tentang apa yang telah dilakukan organisasi, berapa besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil tindakannya (Endang, 2017).

## **2.3 Konsep Masjid**

### **2.3.1 Peran dan Tujuan Masjid**

Bastian (2007:216), mengatakan bahwa tujuan utama dari sebuah organisasi peribadatan atau keagamaan adalah untuk memberikan pelayanan serta menyelenggarakan segala aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan. Menurut Halim (2010:452), selama ini tempat ibadah hanya dijadikan tempat untuk melakukan atau melayani aktivitas ritual peribadatan, seperti sholat, berdoa, berdzikir, dan lain sebagainya. Namun, sebenarnya tempat ibadah

salah salah satu organisasi yang memiliki peranan strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai tempat melaksanakan pengaturan dan pengawasan sosial. Tempat untuk mengumpulkan dana, menyimpan dan mengelolanya.

### **2.3.2 Sumber Keuangan Masjid**

Menurut Halim (2010:458), sumber pendanaan suatu organisasi keagamaan berasal dari umat dan sumbangan-sumbangan pihak tertentu. Aliran dana yang berasal dari umat ini dilakukan secara sukarela atau bahkan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai umat suatu agama. Sumber dana dari umat bisa dalam berbagai bentuk seperti infak, sedekah, zakat, fidyah, dan lain-lain sesuai dengan ajaran Islam. Sumber keuangan masjid tersebut dapat berasal dari:

#### **1. Donatur Tetap**

Donatur tetap merupakan donatur yang memberikan sumbangan secara rutin. Donatur tetap bisa berasal dari jama'ah sendiri ataupun pihak lain yang bersimpati. Donatur secara suka rela tiap bulan menyisihkan sebagian hartanya untuk infak yang diikuti dengan shadaqah atau zakat.

#### **2. Donatur Tidak Tetap**

Donatur tidak tetap bisa berasal dengan cara mengajukan surat permohonan dana yang dilengkapi dengan proposal aktifitas yang diajukan kepada:

- 1) Lembaga donor.
  - 2) Instansi pemerintah.
  - 3) Instansi swasta.
  - 4) Donatur Bebas
  - 5) Simpatisan.
3. Donatur bebas merupakan donatur yang bisa berasal dari mana saja. Upaya yang dilakukan untuk menyerap dana bebas ini yaitu :
- 1) Menyediakan kotak amal permanen di pintu masjid
  - 2) Himbauan untuk melaksanakan zakat, infak, shadaqah maupun wakaf.
  - 3) Menyediakan kotak amal jum'at yang diedarkan pada saat pelaksanaan ibadah jum'at
  - 4) Melakukan penggalangan dana pada saat pelaksanaan kegiatan tertentu, misalnya: Shalat Idul Fitri, Shalat Idul Adha, kegiatan Ramadhan, dan sebagainya.

### **2.3.3 Pengelolaan Keuangan Masjid**

Sumber dana masjid merupakan dana yang diperoleh dari sumbangan yang halal dan tidak mengikat. Dana yang terkumpul merupakan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya. Oleh karena itu, perlu dikelola dengan baik. Adanya pedoman pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk dapat memberikan acuan kepada pengurus dalam mengelolah

dana organisasi tersebut.

Menurut Halim (2010:464), pada umumnya untuk mengelola keuangan masjid, pertama kali diperlukan perencanaan keuangan masjid yang sehat. Perencanaan ini meliputi pengeluaran dan penerimaan dana secara detail, sehingga kebutuhan biaya operasi dan pemenuhannya dapat diperkirakan.

1. Mekanisme Penyusunan Anggaran Mekanisme penyusunan anggaran meliputi:

- 1) Masing – masing bidang kerja menjabarkan program kerja hasil musyawarah jamaah untuk kegiatan tahunan.
- 2) Melakukan identifikasi kegiatan serta penjadwalannya.
- 3) Melakukan penghitungan biaya serta pendanaannya pada masing – masing kegiatan.
- 4) Mengajukan anggaran yang telah disusun masing – masing bidang pada Rapat Kerja Pengurus.
- 5) Melakukan integrasi keseluruhan pembiayaan serta penerimaan dengan memperhatikan skala prioritas.

2. Penganggaran (*budgeting*)

Melalui Rapat Kerja pengurus menyusun anggaran pengeluaran serta pemasukan sesuai dengan kegiatan yang akan diselenggarakan. Diusahakan dalam penyusunan anggaran pengurus memiliki sumber dana yang jelas supaya tidak mengalami defisit. Beberapa yang perlu

diperhatikan antara lain:

- 1) Melakukan integrasi seluruh bidang dalam menyusun anggaran dengan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP).
  - 2) Melakukan prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana
  - 3) Pos-pos pengeluaran dan pemasukan ditunjukkan secara jelas.
  - 4) Jumlah pengeluaran masing-masing bidang dinyatakan angka-angkanya
3. Pemasukan dan Pengeluaran
- Setiap pemasukan serta pengeluaran sebaiknya selalu dicatat secara teliti dan teratur dalam buku kas harian untuk kemudian diakumulasikan perbulannya. Pencatatan keuangan kas biasanya dikerjakan oleh seorang bendahara yang ditunjuk dalam penyusunan kepengurusan masjid.

#### **2.3.4 Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance**

Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *Good governance* sering diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu World Bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan

pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Mardiasmo, 2006). Dalam pengelolaan organisasi sektor publik baik pure publik maupun dikuasi privat, good governance ditunjukkan antara lain dengan adanya pengelolaan sumber daya secara transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab. Dalam setiap entitas ekonomi secara umum, akuntansi banyak memberikan kontribusinya dalam hal pengolahan sumberdaya yang ada didalam entitas tersebut, menciptakan kontrol internal, menguji akuntabilitas, dan sebagainya. Sehingga setiap entitas pasti akan membutuhkan adanya suatu proses akuntansi yang berjalan agar tujuan dari suatu entitas tersebut mampu diperhitungkan dan dicapai.

### **2.3.5 Laporan Keuangan Sektor Publik**

Laporan keuangan dalam entitas sektor publik yang bersifat nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan, menurut Bastian (2010:131), laporan keuangan entitas nirlaba meliputi posisi keuangan, laporan aktifitas, serta laporan arus kas untuk satu periode.

#### **1. Laporan Posisi Keuangan**

Tujuan dari laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang aktiva, kewajiban, serta

aktiva bersih serta Informasi mengenai hubungan di antara unsur – unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk menilai:

- 1) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibankewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.
- 2) kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan;

## 2. Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi tentang pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program.

## 3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu.

Ayub (1996) dalam halim (2014 : 453) menyatakan bahwa faktanya laporan keuangan masjid masih dibuat dalam bentuk dua



lajur, yaitu lajur pemasukan dan pengeluaran. Laporan keuangan masjid memuat dari mana saja sumber dana diperoleh dan untuk apa saja sumber dana tersebut digunakan.

### **2.3.6 Tujuan Laporan Keuangan**

Masjid sebagai organisasi nirlaba yang menggunakan sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pemegang tanggungjawab dalam hal ini pengelola masjid, maka masjid termasuk salah satu organisasi yang sangat membutuhkan laporan keuangan.

Menurut Mahsun (2008:205), tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk menyediakan informasi atas sumber yang dipercayakan dengan:

1. Menyediakan informasi bagaimana entitas mendanai aktifitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya.
2. Menyediakan informasi mengenai sumber- sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya financial.
3. Menyediakan informasi yang menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya, jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
4. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas dan perubahan didalamnya.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian – penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil – hasil penelitian yang dijadikan sebagai perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai akuntabilitas dan transparansi pada masjid. Secara singkat hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama Peneliti               | Judul   | Hasil  |
|-----|-----------------------------|---|--|
| 1.  | Yunita Fitria<br>(2017)     | Akuntabilitas Pada Organisasi Religi; Studi Kasus Masjid – Masjid Di Balikpapan, Kalimantan Timur.  | Akuntabilitas menggambarkan bentuk pertanggung jawaban yang disusun untuk mencapai akuntabilitas pada Allah. Manusia melakukan akuntabilitas mereka sebagai bagian dari ibadah mereka kepada Allah.                                |
| 2.  | Dania Puspitasari<br>(2016) | Fenomenology Praktik Akuntabilitas Masjid Al Munawaroh Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory. | Akuntabilitas dan transparansi masjid tidak terlalu diperhatikan, meski demikian masyarakat tetap menaruh rasa percaya terhadap pengelola keuangan masjid Al Munawaroh karena berpemahaman pada habbluminannas dan habbluminallah. |
| 3.  | Nurlailah,<br>dkk (2014)    | Akuntabilitas Dan Keuangan Masjid Di  | Akuntabilitas pada masjid dilakukan sebagai wujud pertanggung jawaban sebenarnya berbasis kepercayaan antar  |

|    |                  |   |  |
|----|------------------|---|--|
|    |                  | Kecamatan<br>Tubo Sendana<br>Kabupaten Majene.  | pengurus dan masyarakat.   |
| 4. | Endang<br>(2017) | Penerapan<br>Akuntabilitas Dan<br>Transparansi Dalam<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Masjid Jamik An-<br>Nur Sek. | Akuntabilitas memiliki empat dimensi<br>yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran,<br>akuntabilitas proses, akuntabilitas<br>program, dan akuntabilitas kebijakan<br>Akuntabilitas dan transparansi dilakukan<br>untuk mempersempit kesenjangan<br>informasi antara masyarakat dan<br>pengelola keuangan masjid. |

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Endang (2017), Nurlailah dkk (2014), Puspitasari (2016), dan Fitria (2017). Penelitian – penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang membahas terkait dengan akuntabilitas pada masjid. Namun, penelitian ini tidak hanya fokus membahas akuntabilitas pada masjid akan tetapi juga membahas mengenai bagaimana praktik transparansi yang dilakukan oleh pengurus masjid karena akuntabilitas erat kaitanya dengan transparansi karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas.

## 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penerapan *good governance* pada masjid sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran masjid, *good governance* ditunjukkan antara lain dengan

adanya pengelolaan sumber daya secara transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas merupakan kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Mahmudi, 2005). Menurut Elwood dalam Mardiasmo (2006:21), Akuntabilitas publik memiliki empat dimensi yaitu Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh, atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti (Ratminto, 2005). Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas. Seperti halnya penyusunan laporan keuangan pemerintah (publik) menurut Sutaryo (2010) yang merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan sebagai alat pertanggungjawaban dan untuk menghindari citra buruk yang timbul akibat prasangka buruk dan fitnah. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi juga bermanfaat untuk menjaga kepercayaan para donatur tetap menyumbangkan sebagian dananya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup serta kemakmuran masjid.

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Pemikiran**

